



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Repkyannoor als. Rifky Bin Hasanul Basri (alm)
Tempat lahir : Amuntai
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/18 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Junjung Buih Rt.15 Kelurahan Sarang Halang,
Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 98/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2018/PN Pli tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REFKYANNOR Als RIFKY Bin HASANUL BASRI** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **REFKYANNOR Als RIFKY Bin HASANUL BASRI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA Type NF 125 D tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE-1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , An DEDE SUANDI , milik korban Sdr NOPRIANTO Bin RUSNADI beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar **STNK** Sepeda motor HONDA KHARISMA Type NF 125 D tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE- 1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , An DEDE SUANDI , milik korban Sdr NOPRIANTO Bin RUSNADI;
 - 1 (satu) Lembar **BPKB** Sepeda motor HONDA KHARISMA Type NF 125 D tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE- 1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , An DEDE SUANDI , milik korban Sdr NOPRIANTO Bin RUSNADI;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam merek GM.

Dikembalikan kepada saksi Noprianto.

 - 1 (satu) lembar **KTP** Milik Sdr ALSON RUSNADI PUTRA;

Dikebalikan kepada saksi Alson.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU: Bahwa ia terdakwa REFKYANNOOR Als RIFKY Bin HASANUL BASRI (Alm), pada hari Minggu tanggal 11 februari 2018 sekira jam 21.00 wita atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2018 bertempat di Rumah korban Sdr NOPRIANTO di Jl Pasar hewan Rt 17 Kec Sarng halang Kab Tala.Prop Kalsel atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 sudah ikut tidur bermalam di rumah saksi Noprianto, dan barulah pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wita di Rumah saksi Noprianto di Jl Pasar Hewan Rt 17 Kel Sarang halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop Kalsel , saat itu terdakwa berkata ingin meminjam sepeda motor saksi Honda kharisma milik saksi Noprianto dengan alasan untuk membeli rokok sebentar kewarung dan saat itu rumah saksi Noprianto sedang kosong, dan saat itu saksi Noprianto yang sudah mengenal lama terdakwa percaya saja dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA Type NF 125 D tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE- 1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , An DEDE SUANDI milik saksi Noprianto, dan setelah itu terdakwa berangkat seorang diri, dan setelah ditunggu tunggu sampai pukul 22.30 wita , saksi Noprianto mencoba menghubungi terdakwa melalui HP dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut sekitar satu jam lagi, dan ternyata sampai pukul 23.00 wita pada hari minggu tanggal 11 februari 2018 tersebut itu juga Hand phone terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan barulah pada keesokan harinya saksi Noprianto melaporkan kejadian tersebut ke polsek Pelaihari; Bahwa sekitar pukul 21.30 wita datang sdr RIFKY kerumah saksi Hj. Mariani , dan bicara Bu, saya mau menyewa mobil Pian Ke Amuntai karena ada keluarga saya yang meninggal dunia dan kemudian terdakwa menyerahkan satu unit HONDA KHARISMA Type NF 125 D

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Pli



tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE- 1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , dan juga satu lembar KTP milik saksi Alson sebagai jaminan untuk sewa mobil, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa sepeda motor dan KTP tersebut adalah miliknya sendiri , sehingga saya mau saja menyewakan mobil milik saksi Hj. Mariani tersebut dan kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumah saksi Hj. Mariani, dan sekitar pukul 01.00 wita keatas saksi Hj. Mariani melihat bahwa arah dari mobil ALYA tersebut mengarah ke kota Gambut atau Banjarmasin, bukan kearah Amuntai (berdasarkan GPS). Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 12 februari 2018 sekira pukul 17,00 wita kami mencoba mengecek yang punya KTP tersebut di rumah RT di dearah Basuki rahmat sesuai dengan alamat KTP , dan ternyata KTP tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi ALSON bukan milik terdakwa dan saksi Hj. Mariani juga mendapat informasi bahwa sepeda motor yang dijaminan adalah milik orang lain juga bukan milik terdakwa, setelah itu melihat situasi tersebut akhirnya saksi Hj. Mariani memberikan informasi tersebut kepada pihak kepolisian Pelaihari. Saksi Hj. Mariani menjelaskan bahwa saat merental mobil di rumah saksi Hj. Mariani, terdakwa mengakui bahwa satu unit sepeda motor HONDA KHARISMA Type NF 125 D tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE- 1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , An DEDE SUANDI tersebut adalah miliknya . Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Noprianto mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Perbuatan terdakwaÂ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa REFKYANNOOR Als RIFKY Bin HASANUL BASRI (Alm), pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan pertama, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 sudah ikut tidur bermalam di rumah saksi Noprianto, dan barulah pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wita di Rumah saksi Noprianto di Jl Pasar Hewan Rt 17 Kel Sarang halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prop Kalsel , saat itu terdakwa berkata ingin meminjam sepeda motor saksi Honda kharisma milik saksi Noprianto dengan alasan untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok sebentar kewarung dan saat itu rumah saksi Noprianto sedang kosong, dan saat itu saksi Noprianto yang sudah mengenal lama terdakwa percaya saja dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA Type NF 125 D tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE- 1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , An DEDE SUANDI milik saksi Nopeianto, dan setelah itu terdakwa berangkat seorang diri, dan setelah ditunggu tunggu sampai pukul 22.30 wita , saksi Noprianto mencoba menghubungi terdakwa melalui HP dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikn sepeda motor tersebut sekitar satu jam lagi, dan ternyata sampai pukul 23.00 wita pada hari minggu tanggal 11 february 2018 tersebut itu juga Hand phone terdakwa sudah tidak aktif lagi, dan barulah pada keesokan harinya saksi Noprianto melaporkan kejadian tersebut ke polsek Pelayari; Bahwa sekitar pukul 21.30 wita datang sdr RIFKY kerumah saksi Hj. Mariani , dan bicara Bu, saya mau menyewa mobil Pian Ke Amuntai karena ada keluarga saya yang meninggal dunia dan kemudian terdakwa menyerahkan satu unit HONDA KHARISMA Type NF 125 D tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE- 1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , dan juga satu lembar KTP milik saksi Alson sebagai jaminan untuk sewa mobil, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa sepeda motor dan KTP tersebut adalah miliknya sendiri , sehingga saya mau saja menyewakan mobil milik saksi Hj. Mariani tersebut dan kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumah saksi Hj. Mariani, dan sekitar pukul 01.00 wita keatas saksi Hj. Mariani melihat bahwa arah dari mobil ALYA tersebut mengarah ke kota Gambut atau Banjarmasin, bukan kearah Amuntai (berdasarkan GPS). Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 12 february 2018 sekira pukul 17,00 wita kami mencoba mengecek yang punya KTP tersebut di rumah RT di dearah Basuki rahmat sesuai dengan alamat KTP , dan ternyata KTP tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi ALSON bukan milik terdakwa dan saksi Hj. Mariani juga mendapat informasi bahwa sepeda motor yang dijaminan adalah milik orang lain juga bukan milik terdakwa, setelah itu melihat situasi tersebut akhirnya saksi Hj. Mariani memberikan informasi tersebut kepada pihak kepolisian Pelayari. Saksi Hj. Mariani menjelaskan bahwa saat merental mobil di rumah saksi Hj. Mariani, terdakwa mengakui bahwa satu unit sepeda motor HONDA KHARISMA Type NF 125 D tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE- 1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , An DEDE SUANDI tersebut adalah miliknya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Noprianto mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,- (empat juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALSON RUSNADI bin RUSNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil Kartu Tanda Penduduk milik saksi untuk dijaminkan Terdakwa meminjam mobil yang disewanya tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambilnya, namun pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa datang kerumah saksi dan menginap dirumah saksi, kemudian kami berbincang-bincang, saat obrolan tersebut Terdakwa bilang kepada saksi mau pinjam Kartu Tanda Penduduk milik saksi, katanya mau membuat Kartu Tanda Penduduk, namun saksi tidak meminjamkannya, lalu pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 datang seseorang bernama Hj. MARIANI kerumah saksi, menyerahkan Kartu Tanda Penduduk milik saksi, katanya Terdakwa menyewa mobilnya dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk milik saksi tersebut dan sepeda motor milik NOPRIANTO;
 - Bahwa Saksi mengetahui hilang pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018, saat Saudari Hj. MARIANI datang kerumah saksi dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk saksi tersebut, awalnya dia menuduh saksi menyewa mobil miliknya, namun saksi katakan saksi tidak ada menyewa mobil milik Hj. MARIANI tersebut, saat itu saksi baru tahu bahwa Terdakwa yang mengambil Kartu Tanda Penduduk milik saksi untuk dijaminkan Terdakwa menyewa mobil, dan sepeda motor milik NOPRIANTO juga dijaminkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin meminjam Kartu Tanda Penduduk milik saksi tersebut;
 - Bahwa KTP itu Saksi letakkan didalam dompet, dan dompet tersebut saksi letakkan didalam lemari kamar saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah Hj. MARIANI datang kerumah saksi dengan membawa Kartu Tanda Penduduk milik saksi;
 - Bahwa terdakwa memang sering datang ke rumah saksi, namun tidak sering menginap, hanya pada hari itu terdakwa menginap di tempat saksi;
 - Bahwa Terdakwa menginap 1 (satu) malam saja, dan hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 saat saksi mau pergi kerumah kakak saksi bernama NOPRIANTO, Terdakwa mau ikut dan akhirnya saksi pergi kerumah NOPRIANTO bersama dengan Terdakwa, saat itu saksi berboncengan dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi, saat saksi berada di rumah NOPRIANTO, lalu Terdakwa duduk di teras rumah dan setelah itu saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah menginap atau tidak, namun NOPRIANTO cerita dengan saksi bahwa sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa, namun tidak dikembalikan, Terdakwa beralasan mau membeli rokok namun sampai tengah malam Terdakwa tidak pulang ke rumah NOPRIANTO, dan ternyata sepeda motornya dijaminkan Terdakwa untuk menyewa mobil beserta Kartu Tanda Penduduk milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil KTP saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **NOPRIANTO bin RUSNADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi namun tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 pada pukul 21.00 WITA, saat itu Terdakwa berada di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pasar Hewan RT.017 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, lalu meminjam sepeda motor saksi namun saksi menunggu Terdakwa tidak kembali juga;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi dan menginap di rumah saksi, lalu pada besok harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 pukul 21.30 Terdakwa pinjam sepeda motor saksi, namun tidak dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, saksi datang ke rumah Orang Tua Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak berada di rumah, dan orang tua Terdakwa menyarankan untuk melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam terdakwa adalah Sepeda motor Honda Kharisma Type NF 125 D warna Silver Biru tahun 2005 NoPol DA 2922 LA, Noka: MH1JBZZ135K237975, Nosin: JBZZE-123641;
- Bahwa alasan terdakwa meminjam sepeda motor adalah untuk membeli rokok dan pulsa ;
- Bahwa pada saat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000.000 (empat juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hj. MARIANI binti BASRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah menyewa Mobil milik saksi dengan menjaminkan sepeda motor milik NOPRIANTO dan Kartu Tanda Penduduk milik ALSON RUSNADI;
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 pukul 21.30 WITA, saat itu Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Jalan Manunggal RT.015 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Terdakwa bilang *"Bu, saksi mau menyewa mobil ibu, karena ada keluarga yang meninggal dunia"*, lalu saksi serahkan Mobil saksi tersebut kepada Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa memberikan Kartu Tanda Penduduk dan Sepeda motor merk Honda Kharisma warna Silver Biru dengan No.Pol. DA 2922 LA pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 pukul 21.30 WITA, saat itu Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Jalan Manunggal RT.015 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, Terdakwa bilang *"Bu, saksi mau menyewa mobil ibu, karena ada keluarga yang meninggal dunia"*, lalu saksi serahkan Mobil saksi tersebut kepada Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa memberikan Kartu Tanda Penduduk dan Sepeda motor merk Honda Kharisma warna Silver Biru dengan No.Pol. DA 2922 LA;
 - Bahwa Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, saksi memeriksa lagi Kartu Tanda Penduduk tersebut, dan ternyata bukan milik Terdakwa melainkan milik Saudara ALSON RUSNADI;
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 01.00 WITA, saksi memeriksa lokasi Mobil saksi melalui GPS, namun mobil tersebut tidak mengarah ke daerah Hulu Sungai melainkan kearah Banjarmasin, dan lokasi terakhir saksi lihat di daerah Gambut, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi mencoba mendatangi alamat yang ada di KTP tersebut, dan saat di rumah seseorang yang bernama ALSON dia menyatakan tidak menyewa mobil, dan KTP tersebut memang milik dia sendiri, namun diambil oleh Terdakwa lalu diserahkan kepada saksi sebagai jaminan untuk menyewa mobil;
 - Bahwa terdakwa menyewa untuk 1 (satu) hari saja, yang jumlahnya adalah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meninggalkan nomor telepon, biasanya saksi minta nomor telepon, namun pada malam itu saksi lupa memintanya karena saksi lihat Terdakwa terlihat buru-buru;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta jaminan, Kartu Tanda Penduduk dan Sepeda Motor beserta STNK nya;
- Bahwa terdakwa belum membayar uang sewanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tujuan saksi untuk menjadi jaminan saat saksi menyewa mobil, lalu mobil tersebut rencana akan saksi jual kepada teman saksi, namun belum sempat saksi jual;
- Bahwa sebelumnya sudah saksi rencanakan dari saksi mengambil KTP milik ALSON dan meminjam Sepeda Motor milik NOPRIANTO dan Mobil tersebut sudah saksi incar sejak lama;
- Bahwa Rencana saksi mau jual, namun jika tidak ada yang sanggup membelinya rencana akan saksi gadaikan saja;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan Penggelapan;
- Bahwa terdakwa menjadikan KTP saksi Alson Rusnadi dan sepeda motor saksi Noprianto;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 9 Februari 2018 saksi datang kerumah ALSON dan menginap di rumahnya, lalu saksi bicara sama ALSON mau pinjam KTP karena saksi mau buat KTP, namun ALSON tidak meminjamkannya, lalu saat ALSON keluar rumah saksi minta kepada isterinya ALSON untuk mengambil KTP milik ALSON, lalu isterinya tersebut menyerahkan KTP tersebut kepada saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 saksi datang kerumah NOPRIANTO, lalu pada pukul 21.30 saksi pinjam sepeda motornya dengan alasan mau membeli rokok dan pulsa, namun saksi tidak kembali lagi kerumah NOPRIANTO melainkan saksi pergi ketempat sewa mobil, saat disana saksi langsung bertemu dengan Hj. MARIANI pemilik Mobil, saksi bilang mau menyewa mobilnya dengan alasan ada keluarga yang meninggal dunia di Amuntai, lalu saksi bawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Kharisma tipe NF 125 D tahun 2005 Noka: MH1JBZZ135K237975, Nosin : JBZZE-123641 warna Silver Biru Nopol DA 2922 LA beserta kunci kontaknya;
- ❖ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Kharisma tipe NF 125 D tahun 2005 Noka : MH1JBZZ135K237975, Nosin : JBZZE-123641, warna Silver Biru Nopol DA 2922 LA;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah Helm warna Hitam;
- ❖ 1 (satu) lembar KTP An. Alson Rusnadi Putra;
- ❖ 1 (satu) buah BPKB An. Dede Suandi d/a Jl. Purnawirawan Rt.3 Rw.1 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 21.30 wita menyewa mobil saksi Hj. Mariani yaitu Daihatsu Ayla dengan tujuan dipakai menuju Amuntai;
- Bahwa benar karena terdakwa bukan orang yang dikenal maka sebagai jaminannya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma tipe NF 125 D tahun 2005 Noka: MH1JBZZ135K237975, Nosin : JBZZE-123641 warna Silver Biru Nopol DA 2922 LA beserta kunci kontaknya dan juga 1 (satu) KTP atas nama Alson;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya telah meminjam sepeda motor milik saksi Noprianto tersebut dengan alasan dipakai untuk membeli rokok di luar;
- Bahwa benar sebelumnya juga terdakwa yang pernah menginap di rumah saksi Alson mengambil KTP saksi Alson tanpa izin;
- Bahwa benar saksi Hj. Mariani lupa memeriksa kesesuaian KTP yang diserahkan terdakwa karena terburu-buru dan tidak kepikiran dan menganggap bahwa sepeda motor sebagai jaminan sewa adalah milik terdakwa atau dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan mobil saksi Hj. Mariani yang disewa sebagaimana maksud awal, namun terdakwa sudah merencanakan dan membawa mobil sewaa untuk dijual dengan harapan akan mendapat uang penjualan mobil untuk kepentingan diri terdakwa;
- Bahwa benar untuk sepeda motor saksi Noprianto dan mobil Hj. Mariani, keduanya mengetahui bahwa terdakwa menguasai barang milik para saksi adalah sepengetahuan saksi atau bukan karena kejahatan, artinya terdakwa sebelumnya telah meminta izin kepada para saksi;
- Bahwa benar terdakwa menyalahgunakan izin penguasaan barang milik para saksi demi kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Pli



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;**
- 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

- 4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **REPKYANNOOR alias RIFKY bin HASANUL BASRI (alm)** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani dan tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengandung arti suatu keadaan dimana subyek hukum melakukan suatu perbuatan yang terumuskan di dalam suatu undang-undang secara sadar atau menginsyafi bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut akan mempunyai dampak tertentu yang sudah diketahui oleh subyek hukum tersebut, lalu melawan hukum adalah konsekuensi logis dari perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut dalam konteks bahwa perbuatan subyek hukum tersebut bertentangan dengan peraturan yang sah dan mengikat di masyarakat



atau juga bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketertiban umum di dalam masyarakat yang berarti juga dapat menimbulkan kerugian pada hak-hak seseorang ataupun hak-hak warga negara maupun hak-hak masyarakat sehingga negara sebagai pelindung hak-hak tersebut berwenang untuk melaksanakan fungsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimulai ketika terdakwa bertamu ke rumah saksi Alson dan sempat menginap di rumah saksi Alson, kemudian terdakwa mengatakan ingin meminjam KTP saksi Alson dengan alasan digunakan membuat KTP terdakwa, lalu setelah berhasil menguasai KTP saksi Alson, kemudian terdakwa bertamu ke rumah saksi Noprianto dan di situ meminjam sepeda motor saksi dengan alasan pergi ke warung hendak membeli rokok, namun oleh terdakwa sepeda motor tersebut justru digunakan sebagai jaminan berikut KTP saksi Alson untuk menyewa mobil milik saksi Hj. Mariani yang oleh terdakwa dikatakan hendak digunakan pergi ke amuntai karena ada keluarga yang meninggal. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa terdakwa memang menyadari atau menginsyafi perbuatannya yang dimulai dengan mengambil KTP saksi Alson, meminjam sepeda motor saksi Noprianto sebagai jaminan sewa mobil milik saksi Hj, Mariani yang kemudian justru terdakwa berencana untuk menjual mobil tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa yang dimaksud "*memiliki*" pada penggelapan merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/ wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Yang dimaksud dengan *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, terdakwa datang ke Hj. Mariani dengan tujuan menyewa mobil menyerahkan KTP atas nama saksi Alson dan sepeda motor milik saksi Noprianto dan menyatakan bahwa memang KTP dan sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang mana pada saat itu saksi Hj, Mariani percaya begitu saja karena secara nyata terdakwa telah membawa jaminan sewa mobil yang memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan kepada orang yang belum dikenal oleh saksi Hj. Mariani dalam hal penyewaan mobil. Terdakwa memposisikan dirinya seolah-olah sebagai pemilik dari KTP maupun sepeda motor jaminan penyewaan mobil yang jelas-jelas adalah milik orang lain yaitu milik saksi Alson untuk KTP dan milik saksi Noprianto untuk sepeda motor Honda Kharisma tipe NF 125 D tahun 2005 Noka: MH1JBZZ135K237975, Nosin : JBZZE-123641 warna Silver Biru Nopol DA 2922 LA beserta kunci kontaknya. Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 21.00 wita datang ke rumah saksi Noprianto dan bertemu dengan saksi Noprianto. Setelah mengobrol, terdakwa kemudian dengan alasan hendak keluar akan membeli rokok mengatakan kepada saksi Noprianto mau meminjam sepeda motor milik saksi Noprianto. Dikarenakan sudah kenal dengan terdakwa dan menganggap niatnya hanya sebatas pinjam lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saksi Hj. Mariani untuk menyewa mobil dengan jaminan sepeda motor milik saksi Noprianto. Penguasaan sepeda motor yang dijadikan jaminan sewa mobil bukanlah karena tindakan kejahatan seperti mencuri tetapi karenaizinkan oleh saksi Noprianto selaku pemilik sepeda motor namun peruntukannya bukan untuk dijadikan jaminan sewa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa harus pula dihukum dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA Type NF 125 D tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE- 1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , An DEDE SUANDI , milik korban Sdr NOPRIANTO Bin RUSNADI beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar **STNK** Sepeda motor HONDA KHARISMA Type NF 125 D tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE- 1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , An DEDE SUANDI , milik korban Sdr NOPRIANTO Bin RUSNADI, 1 (satu) Lembar **BPKB** Sepeda motor HONDA KHARISMA Type NF 125 D tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE- 1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , An DEDE SUANDI , milik korban Sdr NOPRIANTO Bin RUSNADI, 1 (satu) buah Helm warna hitam merek GM. yang telah disita dari saksi Noprianto, maka dikembalikan kepada saksi Noprianto, barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ALSON RUSNADI PUTRA, dikembalikan kepada saksi Alson;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam kepada terdakwa namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah merencanakan perbuatannya terlebih kepada orang yang sudah dikenal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Repkyannoor als. Rifky Bin Hasanul Basri (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA KHARISMA Type NF 125 D tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE-1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , An DEDE SUANDI , milik korban Sdr NOPRIANTO Bin RUSNADI beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor HONDA KHARISMA Type NF 125 D tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE- 1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , An DEDE SUANDI , milik korban Sdr NOPRIANTO Bin RUSNADI;
 - 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda motor HONDA KHARISMA Type NF 125 D tahun 2005 , No rangka MH1JBZZ135K237975 , No mesin JBZZE- 1236241 , warna Silver Biru , No polisi DA 2922 LA , An DEDE SUANDI , milik korban Sdr NOPRIANTO Bin RUSNADI;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam merek GM.

Dikembalikan kepada saksi Noprianto.

 - 1 (satu) lembar KTP atas nama ALSON RUSNADI PUTRA,

Dikembalikan kepada saksi Alson;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **RABU, tanggal 6 JUNI 2018**, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Ganes Adi Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH